

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengembangannya, zakat dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman masa kini. Masyarakat muslim sebagian besar telah melaksanakan zakat untuk menyempurnakan agamanya, dan juga masyarakat muslim kini sedikit banyak mengetahui cara-cara baru untuk tetap bisa menunaikan zakat dalam artian tidak ada alasan untuk meninggalkan zakat. Pendapat dari masyarakat yang membayar zakat saat ini lebih cerdas dengan memilih zakat yang dianggap mudah menurut keyakinan mereka.

Khusus pembahasan ini pada petani jeruk nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik bahwa sebagian dari mereka tidak hanya membayar zakat pertanian akan tetapi memilih dengan zakat perdagangan. Beberapa petani di Desa Sambipondok tersebut menunaikan zakat sesuai dengan yang mereka yakini, dan juga petani-petani tersebut mempunyai alasan tersendiri kenapa memilih zakat tersebut akan tetapi syarat dan rukun zakat harus terpenuhi sehingga dapat berlaku zakat kontemporer yang sesuai dengan zakat secara tradisional dan sesuai dengan hukum Islam. Petani jeruk nipis di Desa Sambipondok, ada beberapa petani yang mengelolah hasil panen jeruk nipis mereka untuk dijual terlebih dahulu kepada pembeli. Dengan kata lain, mereka memilih mengeluarkan zakat kekayaan dagang dibandingkan zakat pertanian, haul dan *nisab* juga menjadi alasan untuk menunaikan zakat.

Wilayah Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik masyarakat sebagian besar (70%) berprofesi sebagai petani menjadi lokasi penelitian, khusus petani jeruk nipis saja berjumlah 20 orang. Wilayah ini merupakan wilayah muslim yang produktif dalam melaksanakan zakat, sehingga dari hasil panen yang mereka peroleh berguna untuk mencukupi hidup.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, penulis dapat memaparkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek petani jeruk nipis dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tipologi zakat pertanian petani jeruk nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik perspektif hukum Islam?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zakâ* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakâ*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zakâ*, berarti orang itu baik.¹

¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h 34

Zakat dalam definisi para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam *urf* fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir.

2. Zakat Pertanian

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedang dari jenis buah-buahan misalnya kurma, dan anggur.²

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit atau banyak kecuali kayu, rumput-rumputan dan bambu parsi (bambu yang bisa digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja.³

Akan tetapi apabila suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput-rumputan dan diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh (1/10).

²Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 90-91.

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 1999), h. 186.

b. Nisab dan Ukuran Zakat Pertanian

Adapun *nisabnya* ialah 5 *wasaq*, berdasarkan sabda Rasulullah saw. “*tidak ada zakat dibawah lima wasaq*”. *Wasaq* adalah merupakan salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'* pada masa Rasulullah. Satu *sha'* sama dengan 4 *mud*, yakni 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha'* oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* 180 liter, sedangkan *nisab* pertanian 5 *wasaq* sama dengan 900 liter, atau dengan ukuran kilogram sama dengan 653 kg.⁴

Ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiraman tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%).

3. Zakat Perdagangan

a. Pengertian

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual-belikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa

⁴Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 97.

perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya.⁵

b. Nisab dan Kadar Zakat Perdagangan

Nisab barang dagang adalah senilai harga 85 gram emas. *Nisab* tersebut dihitung pada akhir tahun. Mengenai *nisab* barang dagangan ini para Imam Berbeda pendapat.⁶

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlaku satu tahun, dan nilainya sudah sampai *senisab* pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.

c. Memporniagakan Barang Yang Wajib Dan Tidak Wajib Zakat

Dalam buku *Hukum Zakat* Yûsuf al-Qardhâwi dijelaskan. Pada zaman sekarang kita mengenal ternak bukan gembala yang diambil susunya dan memberikan penghasilan yang besar kepada pemiliknya. Dan kita juga mengenal ladang-ladang peternakan yang menghasilkan produksi telur atau daging yang sangat besar, belum dikenal oleh orang-orang muslim pada zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman sesudah mereka, sehingga mereka belum menetapkan hukumnya.⁷

Yûsuf al-Qardhâwi berpendapat bahwa produk-produk hewani seperti susu, dan sebagainya, harus diperlakukan sama dengan madu, yang oleh karena itu dupungut zakatnya sebesar 1/10 dari

⁵Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat*, h. 109.

⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 314.

⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 405.

penghasilan bersih (berlaku padaternak-ternak piaraan yang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan).

Ketentuan yang bisa kita tegaskan di sini adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya, seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ulat sutera. Tetapi tidak mewajibkan zakat pada ulat sutera seperti juga tidak pada lebahnya, kecuali jika ulat sutera tersebut untuk perdagangan.⁸

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktek Zakat Di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu

Petani jeruk nipis di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik memiliki cara dan argumen sendiri-sendiri dalam melaksanakan zakat hasil panen jeruk nipis. Dari 10 petani jeruk yang diwawancara penulis, seluruhnya memberikan keterangan bahwa mereka telah melakukan zakat, baik zakat pertanian maupun zakat perdagangan.

⁸Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 405-406.

Akan tetapi dalam hal ini dapat diketahui bahwa masyarakat ada yang kurang faham dengan adanya pelaksanaan zakat yang mereka tunaikan terutama tentang *nisab* sehingga kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

Dari 10 petani jeruk nipis yang diteliti, penulis memberikan dua klasifikasi dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian jeruk nipis yang dilakukan oleh para petani.

1. Petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat pertanian.
2. Petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat perdagangan.

Petani yang membayar zakat pertanian di antaranya adalah: 1. H. Munib Madhan, 2. H. Romin, 3. H. Slamet, 4. H. Asfuan.

Petani jeruk nipis yang menunaikan zakat perdagangan ialah: 1). H. Zainul Arifin, 2). H. Rozi, 3). H. Sugiono, 4). H. Mansyur, 5). H. Farikh, 6). H. Kacung.

Dari beberapa penjelasan para petani di atas penetapan satu tahun (*haul*) adalah menjadi alasan utama petani mengeluarkan zakat, beberapa petani juga beralasan memperjual-belikan jeruk nipis tersebut untuk menambah keuntungan. Oleh sebab itu zakat perdaganganlah yang ditunaikan. Penyebab petani-petani yang tidak mengeluarkan zakat setiap panen juga dipengaruhi oleh anggapan mereka bahwa hasil panen kadang kurang memenuhi *nisab* untuk mengeluarkan zakat. Telah mencapai *nisab* dan haul juga merupakan salah satu syarat dari zakat harta perdagangan.

B. Analisis Tipologi Zakat Pertanian Petani Jeruk Nipis Menurut Hukum Islam

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak.⁹ Jeruk nipis merupakan jenis tanaman yang tumbuh di bumi dan wajib untuk dizakati jika dilihat dari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut. Oleh karena itu yang dilakukan oleh petani jeruk nipis di Desa Sambipondok telah sesuai dengan mengeluarkan zakat pertanian tersebut.

Kemudian dalam buku *Hukum Zakat* Yusuf al-Qardhâwi dijelaskan. Pada zaman sekarang kita mengenal ternak bukan gembala yang diambil susunya dan memberikan penghasilan yang besar kepada pemiliknya. Dan kita juga mengenal ladang-ladang peternakan yang menghasilkan produksi telur atau daging yang sangat besar, belum dikenal oleh orang-orang muslim pada zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman sesudah mereka, sehingga mereka belum menetapkan hukumnya.¹⁰

Ketentuan yang bisa kita tegaskan di sini bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya, seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ulat sutera. Tetapi

⁹Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h. 186.

¹⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 405.

tidak mewajibkan zakat pada ulat sutera seperti juga tidak pada lebahnya, kecuali jika ulat sutera tersebut untuk perdagangan.¹¹

Pendapat di atas menerangkan tentang pengqiyasan produksi hewani seperti sutera, susu, telur dan lainnya, pengqiyasannya kepada hasil pertanian. Ketentuan di atas adalah bahwa dasar yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya dari produksinya, diantaranya: 1). Hasil tanaman dari tanah 2). Madu dari lebah 3). Susu dari binatang ternak 4). Telur dari ayam, dan 5). Sutera dari ular sutera.

Dari sini bisa dikaitkan dengan jeruk nipis yang merupakan hasil tanaman dari tanah wajib dikeluarkan zakatnya. Yang mana perumpamaan di atas tidak mewajibkan pada objek yang menghasilkan produksi tersebut (tanah), akan tetapi jeruk nipis yang merupakan hasil dari tanah/tanaman yang dijadikan objek dalam mengeluarkan zakat sebab objek (jeruk nipis) itu sendiri diperjual-belikan, jadi boleh untuk dikeluarkan zakat perdagangannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para petani di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik memiliki cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan zakat hasil pertanian. Pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani jeruk nipis terbagi menjadi macam, yaitu:
 - a) Petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat pertanian.

¹¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 405-406.

b) Petani jeruk nipis yang melaksanakan zakat perdagangan.

2. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Jeruk nipis merupakan jenis tanaman yang tumbuh di bumi dan wajib untuk dizakati jika dilihat dari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut. Oleh karena itu yang dilakukan oleh petani jeruk nipis di Desa Sambipondok telah sesuai dengan mengeluarkan zakat pertanian.

Yûsuf Qadhâwi megaskan bahwa benda/harta yang belum dikeluarkan zakatnya wajib dikeluarkan zakatnya seperti hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur dari ayam, dan sutera dari ulat sutera. Tetapi tidak mewajibkan zakat pada ulat suteranya seperti juga tidak pada lebahnya, kecuali jika ulat sutera tersebut untuk perdagangan.